

**PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN *DUE PROCESS OF LAW*
PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP):
REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA
PENEGAK HUKUM**

**Hani Irhamdessetya¹, Arista Candra Irawati², Hendra Wijaya³,
Ahmad Isman Affandi⁴, Purwati⁵**

¹²³⁴⁵Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Jawa Tengah
haniirhamdessetya@unw.ac.id¹, acitujuhsatu@gmail.com², hendrawijaya8866@gmail.com³

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip *due process of law* sebagai fondasi keadilan. Advokat memegang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi *due process of law* pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis *rule of law* dan asas *fair trial*, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya *due process of law* secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Advokat, *Due Process of Law*, Catur Wangsa

ABSTRACT

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each institution separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defendants. However, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.

Keywords: Lawyer, *Due Process of Law*, Catur Wangsa

A. PENDAHULUAN

Penegakan Hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada konsesi negara hukum (*rule of law*), yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi setiap individu dalam proses peradilan.¹ Hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum². Salah satu pilar utama negara hukum adalah prinsip *due process of law*, yang menuntut proses hukum berjalan secara adil, imparial, dan menghormati hak-hak terdakwa, yang merupakan manifestasi dari asas peradilan yang adil (*fair trial*).³

Dalam konteks ini, advokat memegang peranan krusial sebagai bagian dari Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Advokat diharapkan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum acara pidana dijalankan secara adil, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Fungsi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang setara kedudukannya dengan penegak hukum lainnya.

Namun, praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara penipuan ekonomi (Pasal 379a KUHP), masih menghadapi tantangan serius. Seringkali, sengketa yang berakar dari wanprestasi dalam ranah perdata ditarik ke dalam ranah pidana, menyimpang dari doktrin hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pasal ini menyatakan bahwa: “Barang siapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan melakukan penipuan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”⁴ Pasal ini seringkali digunakan dalam konteks yang menyimpang, yaitu untuk mengkriminalisasi wanprestasi dalam perjanjian bisnis, padahal secara prinsip, sengketa perdata seharusnya tidak serta-merta dijadikan delik pidana. Hal ini bertentangan dengan doktrin hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yang menggariskan bahwa hukum pidana hanya digunakan apabila instrumen hukum lain tidak lagi memadai.⁵

¹ Jimly Asshiddiqie. *Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm. 35.

⁴ Pasal 379a KUHP

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia

Namun demikian, praktik peradilan pidana di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, khususnya dalam penanganan perkara penipuan ekonomi yang diatur dalam Pasal 379a KUHP.

Contoh konkret penyimpangan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, dimana terdakwa dijatuhi hukuman atas dugaan penipuan ekonomi berdasarkan Pasal 379a KUHP. Dalam perkara ini, pelapor melaporkan terdakwa karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam sebuah perjanjian bisnis.

Berdasarkan dokumen putusan, tidak ditemukan adanya bukti yang kuat bahwa terdakwa memiliki niat jahat sejak awal (*dolus malus*) atau menjadikan tindakan tersebut sebagai mata pencaharian. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana lebih karena adanya kerugian pelapor, tanpa menelusuri secara mendalam unsur *mens rea* atau motivasi dari tindakan terdakwa⁶

Keputusan ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan terhadap prinsip *due process of law*, yang semestinya menuntut pembuktian setiap unsur delik secara sah dan meyakinkan. Selain itu, terlihat bahwa advokat tidak berperan aktif sejak tahap awal penyidikan, yang mengakibatkan lemahnya pembelaan terhadap terdakwa. Padahal, menurut Mardjono Reksodiputro, perlindungan terhadap hak-hak tersangka harus diberikan sejak tahap pra-adjudikasi, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum saat pemeriksaan oleh penyidik.⁷

Dalam hal ini, penting untuk melakukan refleksi terhadap integritas dan sinergi antar unsur penegak hukum dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam perkara penipuan ekonomi. Harus ada komitmen kolektif dari setiap unsur catur wangsa untuk menempatkan hukum pidana secara proporsional dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process*.

Studi kasus putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg menunjukkan adanya penyimpangan tersebut, dimana pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dan “kebiasaan” dalam melakukan penipuan tidak digali secara mendalam. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sinergi dan integritas dalam Catur Wangsa, dimana advokat seringkali

Group), 2010, hlm, 89.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, diakses melalui https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara/SIPP_PN_Semarang. Pukul: 16.00 Wib.

⁷ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI), 2007. hlm. 45.

diposisikan secara subordinatif, sehingga sistem *checks and balances* tidak berjalan efektif. Hal ini tidak hanya berfokus pada peran advokat secara parsial, melainkan mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Penelitian ini berargumen bahwa kegagalan sinergi antar penegak hukumlah yang menjadi akar masalah terhambatnya implementasi *due process of law* dan asas *fair trial* dalam perkara penipuan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjawab: (1) Bagaimana implementasi prinsip *due process of law* dalam perkara penipuan ekonomi berdasarkan Pasal 379a KUHP studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg? (2) Bagaimana sinergi dan integritas catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat) terwujud dalam penanganan perkara penipuan ekonomi berdasarkan studi kasus putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg?

B. METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative (*legal research*) dan Metode pendekatan yuridis empiris (*field research*). pendekatan yuridis normative (*legal research*) dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk menganalisis peran advokat dalam menjamin prinsip *due process of law*, serta menelaah sinergi dan integritas antar aparat penegak hukum dalam perkara penipuan ekonomi berdasarkan Pasal 379a KUHP. Penelitian ini juga dilengkapi pendekatan yuridis empiris (*field research*) yaitu menelaah suatu putusan pengadilan dan praktik peran advokat dalam proses peradilan.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan dan prinsip hukum yang relevan, serta menganalisis penerapannya dalam kasus konkret. Selanjutnya, dilakukan penelitian kritis (*legal evaluation*) terhadap ketaatan proses hukum terhadap prinsip *due process of law*, serta peran advokat dalam menjamin keadilan prosedural.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Advokat, dan peraturan terkait hak asasi manusia serta kode etik profesi advokat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum seperti *due process of law*, keadilan prosedural, peran advokat, dan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana ekonomi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg secara kritis, guna mengetahui bagaimana prinsip *due process of law* dijalankan dan bagaimana respons advokat dalam perkara tersebut.

4. Pendekatan Sosiologis (*Socio-Legal Approach*)

5. Untuk melihat bagaimana hukum berjalan dalam praktik, khususnya relasi antara advokat dengan unsur catur wangsa lainnya dalam menangani perkara penipuan ekonomi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka (*library research*) terhadap literatur hukum, buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan analisis dokumen hukum, serta pengamatan terhadap praktik hukum melalui studi kasus yang diteliti. Dilakukan juga wawancara informal atau komunikasi dengan advokat yang menangani perkara terkait, guna memperoleh informasi empiris untuk mendukung data normatif.

Selanjutnya, melalui penelitian ini peneliti akan menganalisa dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi prinsip *due process of law* dalam perkara penipuan ekonomi berdasarkan Pasal 379a KUHP studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg

Prinsip *due process of law* merupakan pilar penting dalam sistem hukum modern yang menjamin hak-hak dasar tersangka dan terdakwa selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip ini termuat secara implisit dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) KUHAP, dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *due process of law* dalam perkara penipuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP, dengan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg. Prinsip *due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin hak-hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil, mendapatkan bantuan hukum, proses yang transparan, serta pembuktian yang sah di hadapan hukum.

Dalam kasus yang diteliti, ditemukan sejumlah indikator yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Pertama, dalam proses penyidikan, terdapat indikasi bahwa tersangka tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa setiap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih berhak mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu membayar.⁸

Kedua, proses persidangan yang berjalan menunjukkan kelemahan dalam aspek pembuktian. Majelis hakim dalam putusan tidak secara komprehensif mengevaluasi alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, khususnya mengenai adanya kontrak bisnis antara terdakwa dan pelapor yang menunjukkan hubungan perdata, bukan semata-mata penipuan. Padahal, menurut Pasal 183 KUHAP, putusan hakim harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.⁹

⁸ Lihat Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang hak atas penasihat hukum dalam perkara pidana.

⁹ Lihat Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara pidana.

Ketiga, terlihat adanya kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, terutama dalam aspek integritas dan independensi lembaga penegak hukum. Dalam putusan, terdapat catatan dari penasihat hukum bahwa jaksa tidak menghadirkan saksi kunci yang justru krusial untuk mengungkap motif ekonomi di balik perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan potensi keberpihakan yang berisiko terhadap prinsip imparsialitas.¹⁰

Maka dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *due process of law* dalam perkara ini belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendampingan hukum pada tahap awal, penilaian bukti yang tidak menyeluruh, serta kurangnya integritas dan sinergi antarpenegak hukum. Untuk menjamin keadilan substantif, perlu dilakukan reformasi menyeluruh dalam mekanisme pendampingan hukum, peningkatan kualitas SDM penegak hukum, dan penguatan pengawasan lintas lembaga.

Prinsip *due process of law* merupakan jaminan konstitusional terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil, tidak memihak, dan dilakukan sesuai prosedur. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan perkara penipuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP.

Dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, perkara bermula dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sejumlah korban melalui modus investasi fiktif. Terdakwa dituduh telah mengiming imingi keuntungan besar dalam waktu singkat, padahal aktivitas yang dijalankan tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan dan ternyata tidak pernah terealisasi. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Dalam perkara ini, ditemukan bahwa tersangka tidak mendapatkan pendampingan hukum pada tahap awal penyidikan. Penyidik tidak memberikan pemberitahuan hak secara utuh kepada tersangka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana dan tidak mampu wajib diberi bantuan hukum.

¹⁰ Wawancara dengan Advokat PERADI DPC Ungaran, 22 Juli 2025

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan berdasarkan kerugian finansial pelapor tanpa memperhatikan unsur *mens rea* (niat jahat) dan unsur "kebiasaan membeli untuk dijual kembali" sebagai syarat utama Pasal 379a KUHP. Hal ini mengarah pada dakwaan yang lemah secara substansi namun kuat secara administratif. Terdakwa tidak diberi kesempatan cukup untuk mengajukan bukti yang meringankan atau mendatangkan saksi *a de charge*.

Dalam proses persidangan, terlihat adanya ketimpangan antara peran jaksa dan pembela. Advokat terdakwa hanya bersikap reaktif, tidak membangun pembelaan strategis yang mempertanyakan unsur-unsur penting dari pasal dakwaan. Majelis hakim dalam pertimbangannya hanya menyoroti fakta-fakta permukaan (misalnya keterlambatan pembayaran dan banyaknya transaksi), tanpa menggali apakah benar terdapat niat jahat dan kebiasaan menipu.

Putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 379a KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Akan tetapi, dalam amar dan pertimbangannya, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana unsur habitual buying dibuktikan, serta tidak dianalisis apakah keterlambatan pembayaran semata dapat dimaknai sebagai niat jahat.

Penelitian ini menemukan bahwa *due process of law* belum terimplementasi secara utuh dalam kasus ini. Ketidakseimbangan peran para pihak, minimnya pendampingan hukum di awal, serta lemahnya pengujian terhadap semua unsur delik menunjukkan bahwa proses belum berjalan secara adil dan transparan. Prinsip keadilan substantif belum menjadi arus utama dalam proses peradilan, sehingga berisiko melahirkan *miscarriage of justice*.

Ketiadaan analisis terhadap konteks sosial dan ekonomi terdakwa juga menimbulkan bias struktural. Sistem peradilan masih menempatkan pembuktian semata pada aspek formil, bukan pada keutuhan narasi hukum dan hak-hak terdakwa yang dijamin konstitusi.

Selama proses peradilan, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, antara lain :

1. Keterbatasan akses terdakwa terhadap penasihat hukum sejak awal penyidikan, dimana terdakwa tidak didampingi pengacara saat memberikan keterangan di kepolisian,

sehingga membuka celah pelanggaran hak asasi.¹¹

2. Penerapan dakwaan tunggal tanpa memperhatikan unsur-unsur alternatif, padahal Pasal 379a KUHP memungkinkan untuk dikonstruksikan sebagai delik yang berisikan dengan delik perbankan atau penipuan biasa.¹²
3. Pemeriksaan saksi korban yang tidak berimbang, karena hanya mengedepankan pihak pelapor dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi meringankan dari pihak terdakwa secara maksimal.¹³

Penerapan prinsip *due process of law* dalam perkara ini juga dapat dikaji dari sejauh mana setiap elemen proses peradilan bekerja secara adil dan transparan. Dalam perkara ini, majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan keyakinan atas alat bukti, tetapi terdapat kelemahan dalam aspek pembelaan yang tidak terekspose secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum putusan.¹⁴

Advokat dalam perkara ini memainkan peran penting meskipun mengalami keterbatasan ruang dan waktu dalam mendampingi terdakwa. Sejak tahapan persidangan, advokat aktif mengajukan eksepsi terhadap kekaburan dakwaan, mengajukan alat bukti tambahan, serta mendampingi terdakwa dalam menyampaikan pledoi. Namun, dalam dokumen putusan, sebagian besar, keberatan hukum tersebut tidak mendapatkan porsi pertimbangan yang cukup dari hakim.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun advokat telah menjalankan tugas pembelaan secara normatif, efektivitas perannya tetap sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan institusi penegak hukum lainnya.¹⁵ Ketika polisi dan jaksa kurang memberikan ruang partisipatif terhadap peran advokat, maka prinsip *due process of law* tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, sinergi antar unsur catur wangsa penegak hukum sangat diperlukan, tidak hanya dalam konteks koordinatif, tetapi juga dalam semangat perlindungan hak asasi terdakwa secara komprehensif.

¹¹ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI), 2007, hlm. 45

¹² Andi Hamzah. *Delik-Delik Ekonomi di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 112.

¹³ Lilik Mulyadi. *Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 59.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, hlm. 27-29.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas), 2009, hlm. 91.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *due process of law* dalam perkara penipuan ekonomi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Mulai dari hambatan struktural, ketimpangan akses bantuan hukum, hingga pendekatan penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemberantasan kejahatan ekonomi daripada perlindungan hak individu terdakwa.

Luaran dari penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan advokasi pada perkara ekonomi dengan karakteristik kerugian masif dan publikasi tinggi, Diperlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk menginternalisasi prinsip *due process of law* bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi sebagai prinsip substansial dalam membangun keadilan hukum.¹⁶

2. Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) terwujud dalam penanganan perkara penipuan ekonomi berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid. B/2025/PN Smg

Catur wangsa penegak hukum terdiri dari empat unsur penting: hakim, jaksa, polisi, dan advokat, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks perkara penipuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP, kerja sama yang sinergis dan menjunjung tinggi integritas menjadi kunci utama keberhasilan penanganan perkara secara adil dan profesional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip sinergi dan integritas dalam tubuh catur wangsa mampu mendorong terwujudnya *due process of law*, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg, yang melibatkan tindak pidana penipuan dengan modus transaksi ekonomi fiktif antara pelaku dan korban dalam sistem jual beli secara online.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan memetakan masing-masing unsur Catur Wangsa :

- a. Polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki kewenangan awal untuk menentukan konstruksi delik penipuan ekonomi berdasarkan alat bukti dan laporan

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana), 2010. hlm. 134.

korban.

- b. Jaksa sebagai *dominus litis*, memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara (P-21), menyusun surat dakwaan berdasarkan unsur Pasal 379a KUHP, serta menghadirkan tuntutan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
- c. Advokat berperan dalam menjaga hak-hak terdakwa sejak proses penyidikan hingga persidangan, dengan menjunjung tinggi asas *due process of law*. Advokat berperan strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan penegakan hukum, yakni melawan potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya dengan mengajukan eksepsi terkait bukti transaksi yang diperoleh tanpa izin penyadapan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷
- d. Hakim menjalankan fungsi adjudikasi secara independen, mempertimbangkan alat bukti, keterangan ahli, dan pembelaan, sehingga menjatuhkan putusan yang mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Perkara ini melibatkan pasal 379a KUHP yang secara khusus mengatur dalam ranah ekonomi. Berbeda dari pasal 378 KUHP yang bersifat umum, Pasal 379a KUHP menyorot modus penipuan dalam sistem perdagangan baik secara konvensional maupun secara online.

Tantangan utama dalam pembuktian perkara ini adalah:

1. Membuktikan adanya itikad buruk sejak awal transaksi, dan
2. Menunjukkan bahwa keuntungan pelaku bersifat sistematis dan melibatkan modus pengelabuan informasi.

Dalam hal ini :

- a. Penyidik menunjukkan integritas tinggi dengan tidak hanya mengandalkan keterangan korban, tetapi menghadirkan bukti rekening, jejak digital, dan keterangan saksi lain.
- b. Jaksa menyusun surat dakwaan secara spesifik, menyebutkan tanggal transaksi, nominal kerugian, dan motif keuntungan.
- c. Advokat menggunakan strategi pembelaan berbasis *absence of mens rea*, yakni

¹⁷ Lihat UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) yang mensyaratkan izin penyadapan dari pengadilan.

membantah bahwa terdakwa sejak awal tidak berniat menipu, tetapi hanya “gagal kirim barang karena kesalahan logistik”. Strategi ini justru mendorong hakim untuk lebih aktif dalam menguji motif, bukan hanya tindakan.

- d. Majelis hakim menunjukkan ketelitian dengan meminta kehadiran saksi ahli digital untuk memastikan transaksi tersebut tidak bersifat simulatif, serta menolak argumen pembelaan yang dinilai tidak mendasar.

Proses ini memperlihatkan keprofesionalan semua unsur dalam mengelola pembuktian, dengan menjaga prinsip *equality of arms* di ruang sidang.¹⁸

Penelitian ini mengkaji dinamika peran dan kerjasama antara unsur catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat) dalam konteks penanganan perkara penipuan ekonomi yang diatur dalam Pasal 379a KUHP. Studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg menjadi titik tolak untuk mengukur sejauh mana sinergi dan integritas antar unsur tersebut mewujudkan dalam praktik penegakan hukum.¹⁹

Minimnya koordinasi substantif antar lembaga penegak hukum. Polisi menetapkan tersangka tanpa pendalaman aspek keperdataan; Jaksa mengajukan dakwaan dengan alat bukti yang lemah; Hakim mengabaikan pembelaan mendalam dari advokat. Advokat tidak dilibatkan secara substansial pada tahap penyidikan, yang menghambat pemenuhan hak tersangka untuk pembelaan sejak awal proses. Tidak adanya pendekatan keadilan restoratif, meskipun hubungan antara pelapor dan terdakwa mengindikasikan adanya ruang penyelesaian non-punitif.²⁰

Ciri-ciri pelaksanaan *due process of law* terlihat melalui :

1. Diberikannya akses penasihat hukum sejak awal penyidikan;
2. Adanya sidang terbuka untuk umum;
3. Pengujian silang terhadap alat bukti dan saksi secara kontradiktif;
4. Putusan yang dirumuskan dengan pertimbangan hukum yang logis dan dapat diuji.

Penanganan perkara ini menggambarkan keterpaduan kinerja antar lembaga hukum

¹⁸ *Equality of arms* adalah prinsip dalam hukum acara pidana yang menekankan perlakuan seimbang antara terdakwa dan penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan

¹⁹ Pasal 379a KUHP mengatur tentang penipuan ekonomi yang berakar pada modus pengelabuan melalui janji atau tipu daya dalam transaksi dagang.

²⁰ Lihat: Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg.

tanpa tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral. Tidak ditemukan adanya praktik penyalahgunaan wewenang, intimidasi proses hukum, atau tekanan terhadap saksi maupun terdakwa.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus tentang pentingnya pendekatan sinergis dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan peta jalan untuk mendorong SOP lintas lembaga, serta meningkatkan peran advokat dalam proses awal penegakan hukum. Keselarasan visi dan nilai antara unsur penegak hukum menjadi kunci mewujudkan asas *fair trial*.

Sinergi antar lembaga terwujud melalui:

- a. Koordinasi penyidik dan jaksa dalam proses pemberkasan (P-19 dan P-21).
- b. Pengawasan hakim terhadap kelengkapan formil dan materiil perkara sejak awal persidangan.
- c. Sikap profesional advokat yang menjaga keseimbangan antara pembelaan dan kepentingan keadilan.

Hal ini menjadi refleksi dari pentingnya pembentukan mentalitas dan budaya hukum yang berbasis etika, bukan sekedar menjalankan peran formal kelembagaan.

Maka, dalam hal ini polisi tentunya perlu berhati-hati dalam membedakan ranah pidana dan perdata, serta melibatkan kuasa hukum secara aktif. Jaksa harus mampu memilah antara wanprestasi dan niat jahat dalam kontrak bisnis., Hakim perlu lebih objektif dalam menilai keraguan bukti serta membuka ruang restoratif. Advokat harus aktif menginisiasi jalur damai dan mendorong dekriminialisasi sengketa bisnis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi dan integritas antar catur wangsa masih belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan koordinasi, pemahaman lintas sektor, serta komitmen bersama untuk menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan yang substansial, bukan sekedar prosedural.

D. PENUTUP

Peran advokat merupakan elemen sentral dalam menjamin prinsip *due process of law*, terutama dalam perkara penipuan ekonomi yang kompleks. Advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penjaga proses hukum yang adil sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Studi kasus Putusan No. 138/Pid.B/2025/PN Smg menunjukkan bahwa meskipun advokat telah menjalankan fungsinya, efektivitas perannya sangat bergantung pada sinergi dengan unsur Catur Wangsa lainnya. Sinergi dan integritas Catur Wangsa yang ideal, sebagai prasyarat terwujudnya asas fair trial, belum sepenuhnya terwujud. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antar penegak hukum masih bersifat kasuistik dan belum terlembagakan secara sistematis. Kelemahan ini berisiko menggerus prinsip imparsialitas dan pada akhirnya mencederai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , 2021. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, Marwan E. 2016. *Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Delik-Delik Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2020. *Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2006. *Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2022. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nasutionm, Adnan Buyung. 1995. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, Djoko. 1989. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- , 2009. *Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UI.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman Marzuki. 2014. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal :

- Advokat Sebagai Penegak Keadilan antara Etika Profesi dan Kemandirian*, 2025. Aliansi: Jurnal Hukum.
- Arini, D., dkk, 2024. *Kendala dan Hambatan Advokat dalam Memperoleh dan Mengajukan Alat Bukti di Persidangan Pidana*. Semarang Law Review, Universitas Semarang.
- Astawa, K., dkk, 2024. *Efektivitas OJK dalam Penanganan Kasus Investasi Online. Review of International and National Law (REVIEW-UNES)*.
- Batubara, R, 2023. *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generis (JHLG).
- Giri, I. M. A., dkk, 2024. *Tinjauan terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading*. Kertha Semaya, Universitas Udayana.

- Gusman, F, 2020. *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang (Pasal 379a KUHP)*. Unes Law Review.
- Goldwen, F, 2024. *Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto*. Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Laputigar, R., dkk, 2024. *Integrating Due Process into the Enforcement Framework of Criminal Law*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)
- Manthovani, R, 2023. *The Validity of Online Criminal Trials in Indonesia: A Criminal Law Policy Perspective*. International Journal of Criminal Justice Sciences.
- Rohman, A. M., dkk, 2025. *Problematisasi Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Progres: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Sains.
- Saepudin, A, 2024. *Kajian Terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Milthree Law Journal.
- Simons, A. dkk. 2024. *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pasal 379a KUHP 'Penipuan dalam Jual Beli'*. JURRISH: Journal of Research and Development in Law.
- Syahrudin, N. I, 2024. *Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Warmadewa.
- Tjhia, K. M, 2025. *Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step to Uphold Due Process of Law*. Journal of World Science.
- Upa, A. R, 2024. *Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*. REVIEW-UNES Law Review.

Internet :

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg. Diakses melalui:
<https://sipp.pn-semarangkota.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lainnya :

Wawancara dengan Advokat **PERADI** DPC Ungaran, 22 Juli 2025.